



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KOTA BANJAR

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan wabah/pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan menjaga kesehatan masyarakat, diperlukan percepatan dan kepastian penerima Vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. bahwa dalam percepatan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kota Banjar memerlukan langkah-langkah luar biasa dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (13) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, menyatakan wali kota memberikan dukungan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 termasuk dukungan anggaran dan dukungan lainnya yang diperlukan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kota Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
11. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 227) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);

12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 14);
16. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 38);
17. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 31);
18. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/150/2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Banjar;
19. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/245/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;

20. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/54/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah di Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/139.a/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/54/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah di Kota Banjar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
5. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2* (SARSCoV-2).
6. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
7. Vaksinasi Program adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada masyarakat yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada pemerintah.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah, tenaga kesehatan, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Vaksinasi COVID-19 melibatkan badan hukum/badan usaha.
- (3) Penerima Vaksin dalam pelayanan Vaksinasi Program tidak dipungut bayaran/gratis.

Pasal 4

Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk:

- a. mengurangi transmisi/penularan COVID-19;
- b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19;
- c. mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*); dan
- d. melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) meliputi:

- a. sasaran pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
- b. pelaksanaan pelayanan Vaksinasi COVID-19;
- c. strategi komunikasi;
- d. pencatatan dan pelaporan;
- e. pendanaan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi.

BAB II

SASARAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan Vaksin COVID-19.

- (2) Berdasarkan ketersediaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 sebagai berikut:
- a. tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik;
 - c. masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi; dan
 - d. masyarakat lainnya.
- (3) Setiap orang hanya dapat didaftarkan dalam salah satu kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19.

Pasal 7

Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 terhadap kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui Vaksinasi Program.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN VAKSINASI COVID-19

Pasal 8

Jadwal dan tahapan pemberian Vaksin COVID-19 untuk pelaksanaan Vaksinasi Program ditetapkan sesuai dengan ketersediaan Vaksin COVID-19, kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 dan jenis Vaksin COVID-19

Pasal 9

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan Vaksinasi COVID-19, membentuk tim pelaksana yang memiliki fungsi:
- a. pendaftaran/verifikasi;
 - b. skrining (anamnesa), pemeriksaan fisik dan pemberian edukasi, serta persetujuan tindakan;
 - c. penyiapan dan pemberian Vaksin COVID-19;
 - d. melakukan observasi pasca Vaksinasi COVID-19, pemberian tanda selesai Vaksinasi COVID-19, dan pemberian sertifikat Vaksinasi COVID-19;
 - e. melakukan pencatatan dan input data hasil Vaksinasi COVID-19;
 - f. melakukan pengelolaan limbah medis; dan/atau
 - g. mengatur alur kelancaran pelayanan Vaksinasi COVID-19.

- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pelayanan Vaksinasi COVID-19 harus menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi atau protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

STRATEGI KOMUNIKASI

Pasal 10

- (1) Untuk menumbuhkan penerimaan masyarakat secara luas terhadap Vaksinasi COVID-19, Perangkat Daerah terkait harus menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi dengan meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat agar termotivasi untuk mendapatkan Vaksinasi COVID-19.
- (2) Strategi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Vaksinasi COVID-19;
 - b. membekali masyarakat dengan informasi yang tepat dan benar untuk menghindari misinformasi/hoaks;
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
 - d. meningkatkan kesediaan masyarakat untuk mendapatkan Vaksinasi COVID-19.
- (3) Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan strategi komunikasi dapat melibatkan pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama/masyarakat, dan mitra pembangunan kesehatan lainnya.

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pelayanan Vaksinasi COVID-19 Vaksinasi Program harus melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19.
- (3) Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak dapat terhubung dengan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan secara manual untuk disampaikan kepada dinas kesehatan.

- (4) Pencatatan dan pelaporan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinput oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau petugas dinas kesehatan ke dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 dengan menggunakan fasilitas yang ada pada dinas kesehatan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan Vaksinasi Program dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Inspektorat Daerah, POLRI, TNI, Kejaksaan Negeri Banjar sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk suksesnya pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.

BAB VIII SANKSI

Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19.
- (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.

- (4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang tidak mengikuti Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
 - b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
 - c. denda.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang tidak mengikuti Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan pada saat dilaksanakan pemeriksaan oleh tenaga medis dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan vaksinasi kepada yang bersangkutan tetap diberikan jaminan sosial atau bantuan sosial dan layanan administrasi pemerintahan dan apabila telah memenuhi persyaratan secara medis wajib melaksanakan vaksinasi.
- (2) Tidak memenuhi syarat untuk dilakukan vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh penanggung jawab tim pelaksana Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 29 Juli 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 29 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 39

